



## BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 29 Desember 2020

Kepada:

- Yth.
1. Forkompimda Kabupaten Kebumen
  2. Wakil Bupati Kebumen
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
  4. Para Asisten Sekda dan SAB Kab. Kebumen
  5. Kepala OPD Pemkab Kebumen
  6. Kepala Instansi Vertikal
  7. Camat se-Kabupaten Kebumen
  8. Pengelola Obyek Wisata/Hiburan
  9. Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL)
  10. PHRI/Karaoke/Café
  11. ....

di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN

Nomor: 443/2935/2020

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN  
COVID-19

PADA PERAYAAN TAHUN BARU 2021 DI KABUPATEN KEBUMEN

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 443/0017480 Tanggal 16 Desember 2020 perihal Antisipasi Peningkatan COVID-19 di Daerah, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerumunan masa pada perayaan pergantian tahun baru 2021 dan mengingat saat ini Kabupaten Kebumen masih pada zona merah akibat pandemi Covid-19, maka diminta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Semua pihak dilarang menyelenggarakan event atau kegiatan pada pergantian tahun baru 2021. Adapun kegiatan yang dilarang adalah semua bentuk hiburan musik, hiburan tradisional (Ketoprak, wayang kulit, kuda lumping, dll), kegiatan arak-arakan/pawai baik menggunakan kendaraan bermotor atau tidak, pesta kembang api/petasan, dan pasar malam.
2. Mulai Hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 24.00 WIB sampai dengan Hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 24.00 WIB dilakukan penutupan Alun-alun Kebumen, Lapangan Manunggal Gombong, Alun-alun Karanganyar, Alun-alun Prembun dan seluruh alun-alun/lapangan di wilayah Kabupaten Kebumen. Untuk itu semua kegiatan seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), hiburan/mainan anak-anak, dan sepeda kereta/odong-odong di Alun-alun/lapangan dan sekitarnya tidak diperbolehkan.

3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen akan mematikan lampu yang berada di Kawasan Alun-alun Kebumen, Lapangan Manunggal Gombong, Alun-alun Karanganyar, dan Alun-alun Prembun mulai Hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 pukul 21.00 WIB sampai dengan Hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 pukul 04.00 WIB.
4. Seluruh obyek wisata baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa maupun swasta/perorangan, karaoke, dan café ditutup mulai Hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 24.00 WIB sampai dengan Hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 24.00 WIB.
5. Semua Hotel dan Restoran di Kabupaten Kebumen dilarang menyelenggarakan pesta atau perayaan tahun baru 2021.
6. Satgas Covid-19 Kabupaten Kebumen untuk melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan surat edaran ini.
7. Camat bekerjasama dengan Forkompimcam dan OPD terkait untuk melaksanakan sosialisasi dan melakukan antisipasi/pencegahan/penutupan lokasi sejenis yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah